



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor **LAWYER CENDEKIA (LC)** yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Depan Pengadilan Agama Padang), yang memakai alamat elektronik dengan email syukrufalfi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 152/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 22 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 05 Januari 2001 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Padang Timur Kota Padang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **78/78/II/2001**, Dikeluarkan di Padang, 26-01-2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal karena urusan pekerjaan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Ikan Gurami, RT 003 RW 013, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Tmur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Aufa Zakiyuda bin Ir Daswar**, lahir di Padang, 13 Januari 2002.
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Padang, 23 November 2004.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang serius, Namun sekira sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir, sebab Tergugat tidak bekerja dan walaupun bekerja Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, bahkan sering meminta uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- c. Tergugat kurang peduli dengan keadaan rumah dan ekonomi keluarga;
- d. Tergugat jarang shalat;
- e. Tergugat sering berhutang kepada orang-orang terdekat Penggugat dan pada akhirnya Penggugat yang harus melunasi utang Tergugat;
5. Bahwa salah satu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat di mulai sejak tahun 2016, namun sejak awal tahun 2019 sampai sekarang Tergugat sudah tidak mampu sama sekali menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Tergugat sudah berusaha berobat baik medis maupun non medis namun belum menampakkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tetap masih sekamar akan tetapi telah pisah ranjang;
6. Bahwa pada awal Oktober 2023 Tergugat mentalak Penggugat dengan menyatakan ***"Hubungan kito berakhir sampai di siko, kini status ambo menumpang di rumah iko"*** hubungan kita berakhir sampai disini, kini status saya menumpang di rumah ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sekamar sampai sekarang, dan hal itu diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak dijatuhkan talak dan sekarang \pm 6 bulan lamanya, membuat Penggugat merasa tidak nyaman ketika berada di rumah kediaman bersama, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah putus secara agama, akan tetapi Tergugat belum meninggalkan rumah kediaman bersama sepenuhnya;
8. Bahwa untuk lebih jelasnya status Penggugat, maka Penggugat memberanikan diri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Padang demi kemaslahatan bersama serta untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi di kemudian hari;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk tetap sabar atas kondisi yang di alami, bahkan diwaktu Tergugat sakit, Penggugat rela menggadaikan SK ke Bank untuk biaya pengobatan Tergugat (operasi), namun pengorbanan Penggugat kurang dihargai oleh Tergugat;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas serta kekurangan yang ada, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan, karena Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan sudah menjatuhkan talak. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum gugatan perceraian yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Para Pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa tentang kelengkapan Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator non Hakim Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum sesuai dengan surat penunjukan tanggal 22 April 2024, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 06 Mei 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mengenai akibat cerai, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa adapun mengenai akibat cerai yang disepakati adalah Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumbar, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor SRK/2/V/2022 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya Ir. Daswar (Tergugat);

Bahwa, karena upaya damai dan mediasi dalam pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dengan perubahan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya memasukkan dalam petitum gugatan Penggugat mengenai hasil kesepakatan dalam mediasi mengenai akibat perceraian yang dilaksanakan oleh Penggugat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di hadapan mediator non hakim dimana isi dan maksud dalil yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis menjelaskan bahwa tentang persidangan secara e-litigasi, kemudian Tergugat tidak keberatan perkara ini disidangkan secara e-litigasi dan kemudian ditetapkan sidang court calendernya yang disepakati oleh kedua pihak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban yang seharusnya dikirim secara e-court sebagaimana agenda yang disepakati dan telah dibuat court calendernya antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati, maka dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak jawabnya, dengan demikian Penggugat tidak dapat pula mengajukan dupliknya;

Bahwa pada agenda sidang pembuktian untuk Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024, Tergugat tidak datang ke persidangan walaupun pada sidang tanggal 06 Mei 2024 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan kemudian Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan untuk menghadap sidang tanggal 10 Juni 2024, namun Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 78/78/I/2001 tertanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi pengembalian pasien BPJS ke Faskes Primer, sesuai dengan rujukan dari Rumah Sakit Yos Sudarso atas nama Tergugat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ir.Daswar) , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;

3. Fotokopi BPJS Kesehatan an. Ir. Daswar No Sep:0301R011052V004720 tanggal 08 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) paraf dan tanggal

4. Fotokopi pengambilan obat kronis BPJS an. Ir. Daswar serta jadwal pengambilan obat, yang telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 08 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polwan, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1999 dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2001 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering berpindah-pindah tempat tinggal karena urusan pekerjaan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Ikan Gurami, RT 003 RW 013, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Tmur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berhutang pada orang-orang terdekat Penggugat tanpa setahu Penggugat, namun saat orang-orang tersebut menagih hutang terpaksa Penggugat yang melunasinya;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai perkara ini diajukan;
 - Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir sudah tidak mungkin lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;
2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Situmbuak, 30 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai P3K, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 1999 dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya **Tergugat**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2001 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering berpindah-pindah tempat tinggal karena urusan pekerjaan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Ikan Gurami, RT 003 RW 013, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Tmur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berhutang pada orang-orang terdekat Penggugat tanpa setahu Penggugat, namun saat orang-orang tersebut menagih hutang terpaksa Penggugat yang melunasinya dan sejak awal tahun 2019 Tergugat sudah tidak mampu sama sekali menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, karena tempat kos saksi berdekatan dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai perkara ini diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Tergugat mentaati isi kesepakatan damai dalam mediasi serta mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mentaati kesepakatan damai dalam proses mediasi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya serta Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek materil dan formil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Non Hakim

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Mei 2024, mediasi tidak berhasil tentang pokok perkara, sedangkan mengenai akibat cerai berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor SRk/2/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya (Tergugat), oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dibina sejak menikah tanggal 05 Januari 2001, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir, sebab Tergugat tidak bekerja dan walaupun bekerja Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, bahkan sering meminta uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dengan keadaan rumah dan ekonomi keluarga, Tergugat jarang shalat dan Tergugat sering berhutang kepada orang-orang terdekat Penggugat dan pada akhirnya Penggugat yang harus melunasi utang Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada awal bulan Oktober 2023, akibatnya sejak itu selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya secara tertulis yang seharusnya diunggah ke aplikasi e-cuort pada sidang tanggal 13 Mei 2024, maka dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dengan arti kata Tergugat tidak menyanggah atau tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya secara tertulis yang diunggah ke aplikasi e-court, maka Penggugat juga tidak dapat mengajukan repliknya sebagaimana sidang court calendernya yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Penggugat dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (bukti P. 1 sampai dengan P. 4) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum pernah bercerai). sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.2 s/d P.4) berupa Fotokopi BPJS ke Faskes Primer dan Fotokopi BPJS Kesehatan an. Ir. Daswar dan pengambilan obat kronis BPJS an. Ir. Daswar serta jadwal pengambilan obat, merupakan bahwa Tergugat sering berobat ke rumah sakit dan anggota BPJS

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandakan Tergugat dan berobat secara rutin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara *in person* telah hadir di persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil dimana saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2023 karena kedua saksi tidak melihat Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama, maka Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang (sekitar 7 bulan);
3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat sudah sering menasehati Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) dan (4) menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, dan sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, hal itu dianggap diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak memberikan jawabannya dan sejak bulan Oktober 2023 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat juga Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan dapat ditarik persangkaan (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, dengan demikian tujuan rumah-tangga /keluarga menurut syar'i sudah sulit untuk tercapai dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pasalnya berbunyi: *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 diatas, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “sakinah, mawaddah, warrahmah” dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur’an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu *“kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami)”*;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan dan jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat, apalagi Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), oleh karena itu pintu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* (kemudharatan) yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam laporan mediator non Hakim pada tanggal 06 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian dimana antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kesepakatan perdamaian tentang akibat cerai

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat a quo maka majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, kesepakatan a quo sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa sesuai dengan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat cerai, sejalan dengan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara ini majelis hakim menambahkan kalimat sebagai berikut "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*",. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus mentaatinya dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dalam proses mediasi pada tanggal 06 Mei 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ketentuan pada angka 4 (empat) diktum amar putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Hj. Yusnizar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg